

PENYERTAAN AKAD WAKALAH PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH
(Studi Di BNI Syariah Cabang Kendari)

Ummi Kalsum & Eka Rizky Saputra
Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam IAIN Kendari
E-mail: kalsumummi75@gmail.com

Abstract

Inclusion wakalah in murabaha financing is an innovative banking practitioners, hybrid contract, an agreement the two parties to implement a contract that contains two or more contract. Wakalah wal Murabahah is a financing agreement of sale and purchase, the bank as the seller has set aside and delegate to the customer as a buyer to purchase their own items needed on behalf of a third party bank independently.

This study aims to determine the implementation of inclusion wakalah on murabaha financing at BNI Syariah Branch Kendari and economic overview of Islam against the inclusion of such contract. This study is a qualitative research using interview, observation and documentation to collect data, and then processed and analyzed by the reduction step, presentation and conclusion. Based on the nature and purpose, this study included descriptive exploratory study. The approach used in this study is normative. Based on the results of the study found a discrepancy between the implementation of inclusion wakalah on murabaha financing at BNI Syariah Branch Kendari with a scheme provided by the bank. First, the murabaha contract which should be done after the customer as the representative of the bank buys the goods to the supplier turned out to be held in conjunction with wakalah. Second, purchasing goods over to the customer representative was not in the name but in the name of customers bank itself. Third, funding the purchase of goods that should be paid directly by the bank to the supplier turned out to be melted first by transferring to customers' accounts. In the perspective of Islamic economics, murabaha wal wakalah included in this type of merger contract are allowed, but each pillar and second terms in this contract must be fulfilled if it will be combined. However, in practice, the financing murabaha wal wakalah happened in BNI Syariah Branch Kendari has invalidated one of the pillars and the terms of the sale and purchase namely the lack of traded goods and the goods are not the full property rights berakad parties. Offers to buy this kind of forbidden because included in the category of selling goods that are not owned, sell goods that is not your own and set a profit on goods that are not yet under control. Terms in wakalah also not fulfilled because the goods to be purchased has not become the property of the bank. The bank does not have a relationship of cooperation and agreement in the purchase agreements with suppliers of goods so that the purchasing process can not be delegated to the customer.

Keywords: *Inclusion, wakalah, murabaha financing, and BNI Syariah Branch Kendari*

Abstrak

Penyertaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah merupakan inovasi praktisi perbankan, hybrid contract, kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih. Murabahah wal wakalah adalah akad pembiayaan jual beli, bank selaku penjual menyiapkan dana dan mendelegasikan kepada nasabah selaku pembeli untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan atas nama bank dari pihak ketiga secara mandiri.

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penyertaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah di BNI Syariah Cabang Kendari serta tinjauan ekonomi Islam terhadap penyertaan akad tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mengumpulkan data, kemudian diolah dan dianalisa dengan langkah reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan sifat dan tujuannya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif eksploratif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan ketidaksesuaian antara implementasi penyertaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah di BNI Syariah Cabang Kendari dengan skema yang diberikan oleh pihak bank. Pertama, akad murabahah yang harusnya dilakukan setelah nasabah selaku perwakilan bank membeli barang kepada supplier ternyata dilaksanakan bersamaan dengan akad wakalah. Kedua, pembelian barang melalui perwakilan kepada nasabah ternyata bukan atas nama bank melainkan atas nama nasabah itu sendiri. Ketiga, dana pembelian barang yang harusnya dibayar langsung oleh bank kepada supplier ternyata dicairkan terlebih dulu dengan cara mentransfer ke rekening nasabah. Dalam perspektif ekonomi Islam, murabahah wal wakalah termasuk dalam jenis penggabungan akad yang dibolehkan, tetapi setiap rukun dan syarat dalam kedua akad ini harus terpenuhi jika akan digabungkan. Namun pada prakteknya, pembiayaan murabahah wal wakalah yang terjadi di BNI Syariah Cabang Kendari telah menggugurkan salah satu rukun dan syarat dalam jual beli yaitu tidak adanya barang yang diperjualbelikan dan barang tersebut bukan merupakan hak milik penuh pihak yang berakad. Jual beli semacam ini terlarang karena termasuk dalam kategori menjual barang yang tidak dimiliki, menjual barang yang bukan milik sendiri dan menetapkan keuntungan atas barang yang belum berada dibawah kekuasaan. Syarat dalam akad wakalah juga tidak dipenuhi karena barang yang akan dibeli belum menjadi milik bank. Pihak bank tidak mempunyai hubungan kerjasama dan kesepakatan dalam perjanjian pembelian barang dengan supplier sehingga proses pembelian tidak dapat diwakilkan kepada nasabah.

Kata Kunci: *Penyertaan, akad wakalah, pembiayaan murabahah, BNI Syariah Cabang Kendari.*

A. Pendahuluan

Sektor perbankan dan keuangan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menghadapi tantangan

yang makin kompleks sehingga para praktisi, regulator, konsultan, dewan syariah dan akademisi dituntut untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam

memberikan respon terhadap perkembangan tersebut. Para praktisi harus kreatif melakukan inovasi produk, regulator membuat regulasi yang mengatur dan mengawasi produk yang dilaksanakan oleh praktisi, Dewan Syariah dituntut secara aktif mengeluarkan fatwa-fatwa yang dibutuhkan industri sesuai tuntutan zaman, dan akademisi pun dituntut memberikan pencerahan ilmiah dan tuntunan agar produk tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah (Nursal, 2013: 1).

Diantara pilar penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah dalam merespon tuntutan kebutuhan masyarakat modern adalah terwujudnya multi akad. Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu lagi merespon transaksi keuangan kontemporer yang terus berkembang dengan pesat. Multi akad (*al-'uqud al-murakkabah*) adalah mengumpulkan atau menggabungkan beberapa akad menjadi satu akad, yaitu terjadinya kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana akibat hukum dari satu akad (Hasanudin, 2009: 3).

Murabahah merupakan akad jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dilaksanakan dalam satu transaksi dengan *wakalah*, yaitu akad penyerahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang dibolehkan oleh *syara'* dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup (Suhendi,

2002: 233). Artinya, dengan disertakannya akad *wakalah*, maka pihak bank tidak secara langsung membeli barang yang dipesan oleh nasabah, melainkan mewakilkannya kepada nasabah itu sendiri agar memudahkan proses transaksi sehingga nasabah dapat memilih sendiri barang yang diinginkan sesuai dengan kriterianya. Praktek ini sedikit berbeda dengan teori, di mana dalam jual beli *murabahah* tidak terdapat proses wakil mewakilkan dalam hal pembelian. Ada maupun tidaknya pesanan, penjual tetap membeli langsung dari penyedia barang untuk ditawarkan dan dijual kembali.

Praktek ini tidak begitu saja dilakukan secara sepihak oleh bank tanpa melalui keputusan dan persetujuan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengawasi kinerja perbankan syariah. Terbukti dengan terbitnya Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang membolehkan penyertaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah*, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia yang menjadikan penggabungan kedua akad tersebut mendapat legalitas dan kekuatan hukum sehingga sah untuk dipraktekkan (Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04 Tahun 2000). Namun jika ditelusuri lebih jauh dalam kitab-kitab hadits tentang jual beli, ada beberapa nash yang melarang dua akad dalam satu transaksi, karena pada kenyataannya produk pembiayaan ini memang terdapat dua akad di dalamnya yaitu *wakalah* dan *murabahah* (jual beli) yang digabung dan dijadikan satu transaksi. Artikel ini merupakan hasil penelitian tentang penyertaan akad

wakalah pada pembiayaan *murabahah* di BNI Syariah Cabang Kendari.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan bagian dari jenis penelitian metode deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Metode penelitian dengan menggunakan metode survey dengan pendekatan kualitatif.

Sumber Data terdiri dari data primer merupakan keterangan yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni pimpinan cabang atau karyawan/karyawati BNI Syariah Cabang Kendari. Data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan (Sarwono, 2006: 210). Sumber data sekunder ini berupa buku-buku perbankan syariah, buku fiqh muamalah, himpunan Fatwa DSN-MUI dan peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data dengan cara interview, observasi dan dokumentasi.

B. Tinjauan Umum Tentang *Murabahah*

Secara bahasa, *murabahah* adalah 'bentuk mutual' (bermakna saling) dari kata *ribh* (ربح) atau *ar-ribh* (الربح) yang artinya keuntungan. Asal katanya adalah *rabiha* yang berarti beruntung, *ribhan* yang berarti ber laba, *warabahan* yang artinya keuntungan dan *warabaahan* yang artinya laba (Munawir,

1997: 463). Kata *ribh* dalam Al-Qur'an dengan makna keuntungan dapat dilihat pada Q.S. al-Baqarah/2: 16. Sementara *al-bai'* (jual beli) adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Al-bai'* juga berarti sebuah makna antonim, artinya *al-bai'* (jual) bisa juga bermakna *al-syira* (beli). Masing-masing kata ini bersifat *interchangeable* (Khin, 1989: 9).

Secara istilah, pada dasarnya terdapat kesepakatan para ulama dan ekonom muslim dalam substansi pengertian *murabahah*. Imam al-Kasani menjelaskan, *murabahah* adalah bentuk jual beli dengan diketahuinya harga pokok dengan adanya tambahan keuntungan tertentu (Kasani, tt: 226). Ibnu Abidin menyatakan bahwa *murabahah* adalah menjual harta benda yang dimiliki dengan harga pokok pembelian plus dengan tambahan margin yang disepakati mereka. Ia mensyaratkan bahwa barang yang diperjualbelikan merupakan harta *mitsli* atau *qimi* yang dimiliki penuh oleh penjual serta menyebutkan tingkat marginnya dengan jelas (Abidin, 1992: 132-135).

Sementara dalam perspektif Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *murabahah* merupakan produk finansial yang berbasis *bai'* atau jual beli. Pengertian *murabahah* ini diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19 ayat (1) huruf d, dijelaskan bahwa *murabahah* adalah "akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati".

Dari beberapa pengertian *murabahah* di atas secara kongkrit bisa

digambarkan bahwa ada tiga pihak yang terlibat dalam *murabahah*, yaitu A, B dan C. A meminta B untuk membelikannya beberapa barang (komoditas). B tidak memiliki barang-barang yang dibutuhkan oleh A tetapi B berjanji untuk membelikannya dari pihak ketiga, yaitu C.

1. Jenis *Murabahah*

a. *Murabahah* dengan pesanan

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya.

b. *Murabahah* tanpa pesanan

Dalam *murabahah* jenis ini bersifat tidak mengikat. *Murabahah* tanpa pesanan maksudnya, ada yang pesan atau tidak ada yang memesan, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pembeli (Wasilah, 2009: 171).

Pembiayaan *murabahah* terbagi kepada 3 jenis sesuai dengan peruntukannya, yaitu: *pertama*, *Murabahah* Modal Kerja (MMK), yang diperuntukkan untuk pembelian barang-barang yang akan digunakan sebagai modal kerja. Penerapan *murabahah* untuk modal kerja membutuhkan kehati-hatian, terutama bila objek yang akan diperjualbelikan terdiri dari banyak jenis, sehingga dikhawatirkan akan

mengalami kesulitan terutama dalam menentukan harga pokok masing-masing barang. *Kedua*, *Murabahah* Investasi (MI), adalah pembiayaan jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal yang diperlukan untuk rehabilitasi, perluasan, atau pembuatan proyek baru. *Ketiga*, *Murabahah* Konsumsi (MK), adalah pembiayaan perorangan untuk tujuan nonbisnis, termasuk pembiayaan pemilikan rumah, mobil (Karim, 2004: 223). Pembiayaan konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian barang konsumsi dan barang tahan lama lainnya. Jaminan yang digunakan biasanya berujud objek yang dibiayai, tanah dan bangunan tempat tinggal.

2. Ketentuan Umum *Murabahah*

Menurut Syafi'i Antonio, *murabahah* memiliki ketentuan umum, antara lain sebagai berikut (Antonio, 2001: 105):

a. Jaminan. Pada dasarnya, jaminan bukanlah suatu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam jual beli *murabahah*, demikian juga dalam *murabahah* KPP. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan. Si pembeli (penyedia pembiayaan atau bank) dapat meminta si pemesan (pemohon atau nasabah) suatu jaminan untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran uang.

b. Utang. Secara prinsip, penyelesaian utang si pemesan dalam transaksi *murabahah* tidak

ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan si pemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut. Apakah si pemesan menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban menyelesaikan utangnya kepada si pembeli. Jika pemesan menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

Seandainya penjualan aset tersebut merugi, contohnya kalau nasabah adalah pedagang juga, pemesan tetap harus menyelesaikan pinjamannya sesuai kesepakatan awal. Hal ini karena transaksi penjualan kepada pihak ketiga yang dilakukan nasabah merupakan akad yang benar-benar terpisah dari akad *murabahah* pertama dengan bank.

- c. Penundaan Pembayaran oleh Debitor Mampu. Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam *murabahah* ini. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan: mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali uang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan.
- d. Bangkrut. Jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai, sedangkan ia mampu, kreditor harus menunda tagihan

utang sampai ia menjadi sanggup mengembalikan.

3. Resiko Pembiayaan *Murabahah*

Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain adalah (Antonio, 2001: 107): *pertama*, default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran. *Kedua*, Fluktuasi harga komparatif; ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut. *Ketiga*, *penolakan* nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. *Keempat*, dijual; karena jual beli *murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk default (kelalaian) akan besar.

4. Tinjauan Umum Tentang *Wakalah*

Wakalah menurut bahasa bermakna menyerahkan atau mempercayakan (Munawir, 1997: 1579). *Wakalah* juga memiliki beberapa pengertian yang diantaranya adalah *al-hifzh* yang berarti perlindungan, *al-kifayah* yang berarti pencukupan, *al-dhamah* berarti tanggungan, dan *al-tafwidh* berarti pendelegasian yang diartikan

juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan (Suhendi: 231). Sedangkan secara terminologi, para ulama dan maupun ekonom muslim mengungkapkan beberapa pendapat tentang pengertian *wakalah* dengan redaksi yang bervariasi, diantaranya:

- a. Ulama *Malikiyah*; *al-wakalah* adalah “seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban) dia yang mengelola pada posisi itu”.
- b. Ulama *Hanafiyah*; *al-wakalah* adalah “seseorang menempati diri orang lain dalam *tasharruf* (pengelolaan)”.
- c. Ulama *Syafi'iyah*; *al-wakalah* adalah “seseorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya”.
- d. Ulama *Hanabilah*, *al-wakalah* adalah; Permintaan ganti seseorang yang membolehkan *tasarruf* yang seimbang pada pihak yang lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia (Jaziri, tt: 143).
- e. Wirdyaningsih, *wakalah* yaitu; Jasa melakukan tindakan/pekerjaan mewakili nasabah sebagai pemberi kuasa. Untuk mewakili nasabah melakukan tindakan/pekerjaan tersebut nasabah diminta untuk mendepositokan dana secukupnya (Wiridianingsih, 2005: 166).
- f. Warkum Sumitro, *wakalah* adalah; Jasa penitipan uang atau surat berharga, dimana bank mendapat kuasa dari yang menitipkan untuk mengelola uang atau surat berharga

tersebut dan bank memperoleh *fee* sebagai imbalan (Sumitro, 1996: 42).

- g. Pasal 19 ayat 1 huruf o Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, *wakalah* adalah; “akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa” (www.hukumonline.com 9 Oktober 2015).

5. Rukun dan Syarat

Adapun rukun dan syarat *wakalah* yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. *Muwakkil* (orang yang mewakilkan/pemberi kuasa) adalah pemilik sah barang atau di bawah kekuasaannya dan dapat bertindak atas harta tersebut. Jika yang mewakilkan bukan pemilik maka *wakalah* tersebut batal.
- b. *Wakil* (yang mewakili/penerima kuasa) harus orang yang berakal. *Fuqaha* berselisih pendapat tentang pemberian kuasa kepada anak di bawah umur dan perempuan. Imam *Syafi'i* berpendapat tidak sah baik langsung atau melalui perantara. Sedang Imam *Malik* membolehkannya, dengan perantara seorang laki-laki. Menurut *Hanafiyah*, sah bagi anak kecil yang sudah dapat membedakan yang baik dan buruk.
- c. *Muwakkal fiih/taukil* (obyek yang diwakilkan/dikuasakan) syarat-syaratnya, sebagai berikut:
 - 1) Persoalan tersebut dapat diwakilkan misalnya dalam

- jual beli, pemindahan hutang, serikat dagang, pemberian kuasa (Rusyd, 1990: 436).
- 2) Dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil itu, maka batal mewakilkan sesuatu yang akan dibeli (Suhendi: 235).
 - 3) Perkara tersebut diketahui oleh orang yang mewakilkan. Artinya bahwa perkara tersebut jelas dan tidak samar (Sabiq, 1984: 227).
- d. Akad/Shighat (*ijab* dan *qabul*).
Shighat yang dimaksud disini *lafadz* mewakilkan yang merupakan bentuk kerelaan mewakilkan dan orang-orang mewakilkan menerima (Zuhaili, tt: 150). Sedangkan *shighat* menurut *ijab qabul* yang merupakan rukun *wakalah* harus memenuhi syarat sebagai berikut: (a) Satu sama lain berhubungan di suatu tempat tanpa ada pemisah. (b) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madhi*) seperti perkataan *muwakil* “aku rela mewakilkan” dan perkataan *muwakil/wakil* “aku telah terima” atau masa sekarang (*mudhari*).

C. Implementasi Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah di BNI Syariah Cabang Kendari

Berdasarkan laporan keuangan bulanan PT. BNI Syariah Per-Juli 2015, pembiayaan dengan akad *murabahah* menempati posisi teratas dengan aset terbesar yang mencakup pembiayaan konsumtif dan produktif. Nasabah yang datang ke bank kebanyakan

mengajukan permohonan untuk pembelian rumah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun investasi. *Murabahah* juga menjadi produk andalan yang minim resiko karena keuntungan yang ingin diperoleh jelas disebutkan dan disepakati di awal akad (Wawancara dengan Aishah, Financing Administration Head, BNI Syariah Wua-wua Kendari, 25 Agustus 2015). Untuk pembiayaan produktif sebenarnya lebih cocok menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah* namun karena besarnya resiko kerugian yang mungkin terjadi dari kedua akad tersebut, maka pihak bank cenderung menggunakan akad *murabahah* untuk pembiayaan modal kerja dan investasi. Disamping keuntungan yang jelas diperoleh, adanya agunan yang dapat digunakan untuk menutupi kerugian jika terjadi wanprestasi oleh nasabah juga semakin membuat *murabahah* hampir tidak memiliki resiko (Wawancara dengan Muh. Maulana Rizal, Account Officer, BNI Syariah Wua-wua Kendari, 25 Agustus 2015). Mekanisme dalam pembiayaan *murabahah wal wakalah* di BNI Syariah Cabang Kendari sebagai berikut:


Pertama, nasabah mengajukan permohonan pembelian barang kepada bank. Proses negosiasi pun berlangsung, diantaranya mengenai dokumen dan syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh nasabah. *Consumer Sales (CS)* kemudian melakukan wawancara dan *screening*, yaitu menyaring dan meneliti kelayakan nasabah, ketelitian berkas serta *BI checking*. Selanjutnya CS menginput data nasabah di *Electronic Financing Origination (EFO)* yaitu sistem elektronik untuk pembiayaan. Data

identitas dan penghasilan nasabah yang telah diinput kemudian diverifikasi oleh *Consumer Processing (CP) On The Spot (OTS)* atau survey lokasi usaha/instansi tempat bekerja dan jaminan dapat juga dilakukan jika memang diperlukan. Selanjutnya CP melakukan taksasi agunan, yaitu penilaian terhadap jaminan milik nasabah sehingga pembiayaan yang akan diberikan tidak lebih besar dari nilai jaminan, yang nantinya jaminan tersebut dapat dan mudah dijual jika terjadi wanprestasi oleh nasabah. CP kemudian menginput kembali data hasil verifikasi, OTS dan taksasi agunan di EFO.

Tahap berikutnya yaitu persetujuan pembiayaan oleh Kelompok Pemutus Pembiayaan (KPP) yang terdiri dari Analis, *Supervisor* dan Pimpinan. Apabila ditolak, *Financing Supporting Asisten (FSA)* akan membuat surat penolakan dan diberikan kepada CS untuk diteruskan kepada nasabah. Jika disetujui, maka dokumen pembiayaan diserahkan kepada *Operational Head (OH)* untuk di periksa dan di paraf, kemudian FSA akan membuat Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) dan *wakalah*. SKP dan *wakalah* yang telah terbit akan di periksa kembali oleh OH sesuai keputusan KPP dan data nasabah. Jika ada data yang tidak sesuai dengan hasil inputan maka dikembalikan kepada CP. Jika ada syarat tambahan maka disesuaikan dalam SKP. Selanjutnya SKP ditandatangani oleh KPP kemudian diberikan kepada CS dan diteruskan kepada nasabah untuk ditandatangani. Bila nasabah setuju dengan isi

ketetapan yang tertuang dalam SKP, termasuk di dalamnya yaitu besarnya margin keuntungan yang ingin diperoleh, jatuh tempo dan nominal angsuran, asuransi dan biaya-biaya administrasi lainnya serta denda bila terjadi keterlambatan dalam pembayaran yang nantinya denda itu akan disalurkan untuk dana sosial, maka dilanjutkan dengan penandatanganan. Setelah CS menerima SKP yang telah ditandatangani oleh nasabah, FSA akan mencetak akad dari EFO dan dibuat penjadwalan akad.

Akad yang telah dicetak kemudian ditandatangani oleh KPP dan tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan akad yang dihadiri oleh notaris, nasabah dan unit operasional serta CS selaku pihak bank. Setelah akad *wakalah* dan *murabahah* ditandatangani oleh kedua pihak, maka proses terakhir yaitu pencairan dana oleh pihak bank dengan cara mentransfer ke rekening nasabah (Wawancara dengan Aishah, *Financing Administration Head*, BNI Syariah Wua-wua Kendari, 25 Agustus 2015). Sampai tahapan ini terlihat proses yang cukup mudah dan dapat dipahami oleh nasabah. Verifikasi data dan kelengkapan dokumen juga terus dilakukan secara bertahap oleh pihak bank dalam menyeleksi kelayakan nasabah guna meminimalisir resiko maupun kesalahan teknis. Proses selanjutnya adalah pembelian barang dan pada tahapan inilah fungsi dari *wakalah* baru dapat di aplikasikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema berikut:



Sumber:
Account Officer BNI Syariah Cabang Kendari

Keterangan:

1. Bank memberikan Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) dan *wakalah* kepada nasabah untuk ditandatangani
2. Nasabah membeli barang kepada *supplier* atas nama bank menggunakan surat *wakalah*
3. Bank melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening *supplier*
4. Nota pembelian diserahkan kepada bank sebagai bukti pembelian dan kepemilikan barang yang kemudian dilanjutkan dengan akad *murabahah* yaitu bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
5. *Supplier* mengirim barang kepada nasabah
6. Nasabah membayar angsuran kepada bank sesuai kesepakatan dalam akad.

Skema di atas merupakan gambaran dari Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang ketentuan umum *murabahah wal wakalah* sebagai pedoman dalam operasional bank syariah. Namun mengenai perwakilan dari pihak bank kepada nasabah dalam hal pembelian barang ini tidak dibahas begitu luas serta terperinci dan hanya satu poin yang akan didapati dalam isi fatwa, yaitu pada poin 9 yang berbunyi: Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank (Fatwa DSN Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000. <http://dsnmu.or.id> diakses 1 Mei 2015).

Praktek *murabahah wal wakalah* dalam bank syariah dikatakan tepat dan sesuai syariah apabila merujuk pada fatwa DSN dengan mengikuti skema tersebut. Namun pada kenyataannya, praktek yang terjadi di

BNI Syariah Cabang Kendari berdasarkan tabel mekanisme pembiayaan *murabahah wal wakalah* yang diberikan dan dijelaskan oleh pihak bank sedikit berbeda dengan skema berdasarkan fatwa DSN tersebut. Dalam tabel, akad *wakalah* dan *murabahah* dilaksanakan bersamaan, sedangkan dalam skema, kedua akad ini dilaksanakan terpisah. Artinya harus ada jarak tenggang waktu antara *wakalah* dan *murabahah*, karena tidak mungkin akad jual beli dilaksanakan sedangkan barangnya belum ada atau belum menjadi milik penjual. Dalam tabel juga dijelaskan bahwa setelah akad *wakalah* dan *murabahah* yang dilaksanakan bersamaan ini ditandatangani oleh pihak bank dan nasabah, maka pihak bank akan mencairkan sejumlah dana yang dibutuhkan untuk pembelian barang dengan cara mentransfer ke rekening nasabah. Sedangkan dalam skema, setelah barang dibeli melalui perwakilan nasabah, maka pihak bank juga yang akan membayar barang secara langsung dengan cara mentransfer ke rekening *supplier*.

D. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penyertaan *Akad Wakalah* Pada Pembiayaan *Murabahah* di BNI Syariah Cabang Kendari

Ada tiga pilar ekonomi Islam yang menjadi prinsip dasar dalam perbankan syariah yaitu keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan yang tercermin dalam aktifitas yang menghindari *riba*, *maysir*, *gharar*, *zalim dan haram*, serta keseimbangan aktifitas di sektor riil financial. Adanya berbagai pembaharuan dan inovasi produk-produk perbankan tentunya menjadi perhatian serius dalam khasanah

ekonomi Islam, terutama menyangkut status hukumnya. Produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* dan *wakalah* di BNI Syariah Cabang Kendari merupakan salah satu inovasi para praktisi perbankan yang disebut dengan teori *hybrid contract* (multi akad). Ekonomi Islam beserta perangkat hukum muamalahnya pun dituntut untuk memverifikasi keabsahan dari berbagai pembaharuan akad yang terjadi padasaat ini, dan yang perlu diklarifikasi lebih awal adalah status hukum multi akad karena produk pembiayaan ini merupakan penggabungan dua akad ke dalam satu transaksi yang secara umum masuk dalam kategori multi akad.

1. Multi Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah

Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak (lebih dari satu), berlipat ganda (lebih dari dua) (Tim Penyusun KBBI, 1996: 671). Multi akad berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Sedangkan menurut istilah *fiqh*, kata multi akad merupakan terjemahan dari bahasa Arab yaitu *al-'uqūd al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al'uqūd al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqūd* (bentuk jamak dari *'aqd*) dan *almurakkabah*. Kata akad berasal dari kata *al-aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Sedangkan kata *Al-murakkabah (murakkab)* secara etimologi berarti *al-jam'u*, yakni mengumpulkan atau menghimpun. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*" yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada

yang di atas dan yang di bawah (Hasanudin: 2).

Akad *murakkab* menurut Al-Imrani akad *murakkab* adalah: "Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad" (Imrani, 2006: 2-3).

Murabahah wal wakalah termasuk salah satu jenis multi akad di mana akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru, tetapi nama akad dasarnya tetap ada, eksis dan dipraktikkan dalam suatu transaksi. Mengenai status hukumnya, ada beberapa hadits yang melarang praktek multi akad, yaitu:

a. Multi akad dalam jual beli (*bai'*) dan pinjaman (*salaf*)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ
قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عَمْرُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ

Artinya:

Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, Amr bin Syu'aib menceritakan kepada kami, ia berkata, "Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya hingga Abdullah bin Amr menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak halal salaf wa bai'!. (HR. Tirmidzi 1234).

Ibn Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qardh*) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (*qardh*) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus. Imam al-Syafi'i memberi contoh, jika seseorang hendak membeli rumah dengan harga seratus dengan syarat dia meminjamkan (*salaf*) kepadanya seratus, maka sebenarnya akad jual beli itu tidak jelas apakah dibayar dengan seratus atau lebih. Sehingga harga dari akad jual beli itu tidak jelas, karena seratus yang diterima adalah pinjaman (*'ariyah*). Sehingga penggunaan manfaat dari seratus tidak jelas, apakah dari jual beli atau pinjaman. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung rugi, sedangkan *salaf* adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu, ulama Malikiyah melarang multi

akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan *ju'alah*, *sharf*, *musâqah*, *syirkah*, *qirâdh*(Nursal: 8).

b. Dua akad dalam suatu jual beli

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِ سُلَيْمَانَ عَنْ
 مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي
 هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رواه الترمذ)

Artinya:

Hannad menceritakan kepada kami, Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam melarang dua akad dalam suatu proses jual-beli."(HR.Tirmidzi 1231).

Abu Isa berkata, status hadits Abu Hurairah ini adalah *hasan shahih*, ulama mengamalkan hadits ini. Sebagian mereka menjelaskan bahwa maksud dua akad dalam suatu proses jual beli adalah seperti seseorang yang berkata, "Aku jual baju ini dengan sepuluh dirham secara kontan dan dua puluh dirham dengan pembayaran yang diakhirkan". Artinya, dia tidak memisah antara dua akad tersebut. Jika orang itu memisah antara dua akad tersebut, maka hal itu tidak mengapa. Asy-Syafi'i berkata, termasuk dalam larangan dua akad dalam suatu proses jual beli adalah bila seseorang berkata, "Aku akan jual rumahku kepadamu dengan harga sekian, dengan catatan

kamu harus menjual budakmu kepadaku dengan harga sekian".

Berdasarkan dua hadits di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa bentuk multi akad yang terlarang, yaitu multi akad yang menggabungkan jual beli dengan pinjaman dan menggabungkan dua akad (harga/syarat) dalam satu jual beli. Diluar dari larangan tersebut maka dibolehkan dan sah untuk dipraktekkan, termasuk di dalamnya yaitu akad *murabahah wal wakalah*. Imam Syafi'i berpendapat, jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada orang lain dan berkata: "*belikan barang seperti ini untukku dan aku akan memberi mu keuntungan sekian*". Kemudian orang itu pun membelinya, maka jual beli ini adalah sah. Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini (*murabahah yang dilakukan untuk pembelian secara pemesanan*) dengan istilah *al-murabahah li al-amir biasy-syira'*(Antonio: 102). Mayoritas ulama *Hanafiyah*, sebagian pendapat ulama *Malikiyah*, ulama *Syafi'iyah*, dan *Hambali* berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam karena hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya (Imrani: 69).

Menurut Ibn Taimiyah, hukum asal muamalah adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama

kecuali yang disyariatkan (Taimiyah, 2009: 13). Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidaklah boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan (Nursal: 7). Pendapat ini didasarkan pada beberapa nash yang menunjukkan kebolehan multi akad dan akad secara umum, Q.S. al-Maidah [5]: 1.

Allah dalam Q.S al-Maidah [5]:1 memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Kata akad ini disebutkan secara umum, tidak menunjuk pada akad tertentu. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu. Karena itu, al-Jashash menafsirkan ayat ini bahwa orang mukmin dituntut memenuhi akad-akad, termasuk akad jual beli, sewa menyewa, nikah, dan segala yang termasuk dalam kategori akad. Jika ada perbedaan mengenai boleh tidaknya suatu akad, sah dan berlakunya suatu nadzar, ayat di atas dapat dijadikan dalil, karena

keumuman ayat menunjukkan kebolehan segala bentuk akad (Hasanudin: 13).

Agama tidak membatasi manusia secara sempit dalam urusan muamalahnya. Justru agama memberi peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi dalam bidang muamalah agar memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan apa yang dijelaskan dalam nash dan hadis yang melarang di atas, bukan berarti menutup segala akad sehingga hukumnya haram. Justru akad-akad yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis bukannya dilarang, melainkan bagi umat Islam diberi kesempatan untuk melakukan inovasi. Seperti dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Muslim No 4358 yang cukup dikenal, di mana Nabi menyerahkan urusan dunia kepada yang ahlinya.

قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Hadis ini memberi peluang kepada manusia untuk membuat akad yang bahkan baru sama sekali dan belum pernah dipraktikkan dalam zaman Nabi, selama akad itu tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam agama. Dari sisi relevansi dengan kebutuhan zaman, pembaruan dan penemuan akad mutlak dibutuhkan. Kebutuhan akad transaksi baru menjadi sebuah keniscayaan seiring dengan pertumbuhan manusia dan perkembangan ilmu dan teknologi. Kalangan *Malikiyah* dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan

selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.

2. Analisis Implementasi Penyertaan Akad *Wakalah* Pada Pembiayaan *Murabahah* di BNI Syariah Cabang Kendari

Skema pembiayaan *murabahah wal wakalah* merupakan gambaran dari Fatwa Dewan Syariah Nasional ternyata terdapat ketidaksesuaian dengan praktek yang terjadi di BNI Syariah Cabang Kendari. Akad *murabahah* seharusnya dilakukan setelah nasabah selaku wakil pihak bank membeli barang kepada *supplier*, ternyata dilaksanakan bersamaan dengan *wakalah*. Bank telah mengadakan akad jual beli *murabahah* termasuk di dalamnya yaitu menetapkan keuntungan sementara barang yang akan diperjualbelikan belum ada pada bank karena masih berada di tangan pihak ketiga (*supplier*). Hal ini menyebabkan gugurnya salah satu rukun jual beli yaitu tidak adanya objek (barang) yang akan diperjualbelikan. Begitu juga dengan syarat jual beli yaitu merupakan hak milik penuh pihak yang berakad dan penyerahan obyek dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan. Sedangkan yang terjadi adalah barang yang masih berada di tangan pihak ketiga (*supplier*) bukanlah milik bank sehingga barang tidak dapat diserahkan pada saat berlangsungnya akad antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai

pembeli. Ini termasuk dalam kategori menjual barang yang tidak dimiliki, menjual barang yang bukan milik sendiri dan menetapkan keuntungan atas barang yang belum berada di bawah kekuasaan. Semua bentuk seperti ini terlarang berdasarkan beberapa hadits riwayat Muslim No. 1795-2218 berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَلَا رَيْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ

Artinya:

Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Tidak diperbolehkan (tidak halal) untuk menjual barang yang bukan milikmu, atau mengambil keuntungan dari barang yang belum berada padanya (belum dipegang)."

DSN-MUI telah mengatur praktek pembiayaan *murabahah wal wakalah* ini, sebagaimana disebutkan dalam fatwanya tentang ketentuan umum *murabahah* yang berbunyi: "Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank" (Fatwa DSN MUI Nomor:04/DSN-MUI/IV/2000). Secara prinsip dalam fatwa tersebut dimaksudkan walaupun bank tidak memiliki barang dalam bentuk fisik atau tidak berada langsung di tangan pihak bank untuk diserahkan pada saat akad, namun telah ada nota pembelian sebagai bukti sah atas kepemilikan barang. Fatwa tersebut

sebenarnya memberi kemudahan kepada kedua belah pihak karena dengan adanya *wakalah* maka nasabah dapat membeli dan memilih sendiri barang secara mandiri, pihak bank juga tidak perlu kerepotan lagi harus memindahkan barang dari *supplier* ke lokasi bank agar dapat diserahkan pada saat akad tapi cukup dengan nota pembelian dan surat kepemilikan jika itu berupa kendaraan, tanah atau bangunan. Dalam hal mewakili ini, nasabah harus memberikan terlebih dahulu nota pembelian dan surat kepemilikan atas nama bank tersebut kepada pihak bank sebagai bukti bahwa barang itu telah menjadi milik penuh pihak bank dan telah adanya proses perpindahan tangan barang dari pihak *supplier* kepada bank melalui perantara nasabah yang kemudian barulah akad *murabahah* dapat dilaksanakan.

Lebih lanjut, Asep Firmansyah selaku *Processing Assistant* menyebutkan bahwa ternyata barang yang dibeli bukan atas nama bank melainkan atas nama nasabah itu sendiri dan surat kepemilikan dipegang oleh bank sebagai jaminan sampai proses angsuran selesai (Wawancara dengan Asep Firmansyah, *Processing Assistant*, BNI Syariah Wua-wua Kendari, 26 Agustus 2015). Ini juga tentunya bertolak belakang dengan Fatwa DSN Tentang Ketentuan Umum *Murabahah* dalam bank syariah. Pada point 4 disebutkan: "Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba". Artinya, walaupun pembelian

diwakilkan kepada nasabah, status kepemilikan awal barang harus tetap atas nama bank. Nanti saat berlangsungnya akad jual beli *murabahah* atau setelah berakhirnya pembayaran angsuran barulah dilakukan balik nama dari pihak bank kepada nasabah.

Dalam hal pembayaran juga terdapat perbedaan antara skema dan praktek di lapangan. Dalam skema dijelaskan bahwa bank membayar barang secara langsung dengan mentransfer ke rekening *supplier*. Sedangkan pada prakteknya, pihak bank telah mencairkan dana terlebih dulu dengan cara mentransfer ke rekening nasabah. Artinya, nasabah yang hendak membeli barang kepada *supplier* telah dilengkapi dengan surat *wakalah* dan sejumlah uang. Muh. Maulana Rizal menjelaskan bahwa hal tersebut akan lebih memudahkan apalagi jika barang yang akan dibeli lebih dari satu jenis dan berbeda tempat pembelian seperti pada pembiayaan *murabahah* modal kerja dan investasi. Tentunya akan cukup merepotkan apabila bank harus mentransfer satu persatu ke rekening *supplier*, tambah diperparah lagi jika ternyata *supplier* tidak mempunyai rekening bank yang bersangkutan (Wawancara dengan Muh. Maulana Rizal, Account Officer, BNI Syariah Wua-wua, Kendari, 25 Agustus 2015). Asep Firmansyah juga menambahkan bahwa dana tidak dapat dicairkan apabila belum terjadi akad dan itu sudah merupakan prosedur tetap.

Lebih jauh mengenai *wakalah*, dalam Fatwa DSN No: 10/DSN-

MUI/IV/2000 disebutkan bahwa syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan) adalah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Artinya, pekerjaan atau urusan yang akan diwakilkan merupakan kepunyaan sah dari yang mewakilkan dan dapat bertindak serta bertanggungjawab terhadap urusan/pekerjaan itu. Sebagai contoh, seorang bupati harus menghadiri acara penyambutan mahasiswa KKN di daerahnya dengan memberikan beberapa kata sambutan, arahan dan pemotongan pita sebagai bentuk peresmian kegiatan. Namun disaat bersamaan ada kegiatan yang lebih penting terkait dengan pemerintahan sehingga bupati tidak dapat menghadirinya. Maka bupati pun mewakilkannya kepada sekretaris daerah untuk menggantikan dirinya dalam urusan tersebut.

Lalu bagaimana dengan jual beli, bolehkah mewakilkan urusan atau pekerjaan yang belum menjadi milik sah pihak yang mewakilkan?. Walaupun seseorang dapat bertindak terhadap urusan itu tapi bentuk urusan atau pekerjaan yang akan diwakilkan dalam hal ini adalah membeli, di mana barang yang akan dibeli masih berada di bawah kekuasaan pihak ketiga sebagai pemilik barang dan bukan milik yang mewakilkan. Artinya, status kepemilikan yang awalnya tidak ada ini menjadi ada atau muncul setelah adanya proses membeli. Sehingga yang terjadi adalah pelaksanaan akad *wakalah* lebih dulu disusul terpenuhinya syarat. Tentu saja ini bertentangan

dengan aturan yang ada, seharusnya adalah terpenuhinya syarat terlebih dahulu baru kemudian akad *wakalah* dapat terlaksana. Hendi Suhendi dalam bukunya "Fiqh Muamalah" lebih tegas menyebutkan bahwa syarat-syarat obyek yang diwakilkan ialah dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil itu, maka batal mewakilkan sesuatu yang akan dibeli (Suhendi: 235).

Ada dua solusi yang dapat diterapkan pihak bank dalam pelaksanaan pembiayaan ini agar tidak terjerumus kedalam muamalah yang terlarang. *Pertama*, yaitu tidak menyertakan (meniadakan) *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah*. Alasan yang selama ini selalu dikemukakan pihak bank adalah mereka khawatir barang yang telah dibeli batal diambil oleh nasabah karena tidak sesuai jenis dan kualitasnya. Maka yang perlu dilakukan adalah pihak bank bersama nasabah datang langsung kepada *supplier* sehingga nasabah dapat memilih barang sesuai kriterianya. *Kedua*, jika menyertakan *wakalah* maka bank harus bekerja sama dengan berbagai pemasok terpercaya yang menyediakan barang sesuai jenis komoditas yang biasa dipesan nasabah untuk kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja.

Jika ada pesanan dari nasabah, maka pihak bank menghubungi *supplier* dan menanyakan stock barang yang dimaksud dengan menyebutkan secara jelas dan terperinci spesifikasinya. Pihak bank mengadakan kesepakatan dengan *supplier* dan berjanji akan membeli barang tersebut melalui wakilnya

yaitu nasabah itu sendiri. Barang secara prinsip telah menjadi milik bank karena telah adanya kesepakatan kerjasama dan perjanjian akan membeli barang tersebut. Jadi dalam hal ini, syarat *wakalah* telah terpenuhi dan sah bila bank mewakilkan kepada nasabah. Pihak bank mengaku bekerjasama dengan *developer* perumahan namun hanya sebatas promosi sepihak. Jika nasabah datang kepada *developer* untuk membeli rumah namun kekurangan biaya, maka *developer* mengarahkan untuk mengajukan permohonan ke BNI Syariah. Sebaliknya, jika nasabah datang kepada bank dan mengajukan permohonan pembelian rumah, bank tidak mengarahkan ke *developer* tersebut, tapi menyerahkan sepenuhnya mengenai pembelian kepada nasabah (Wawancara dengan Asep Firmansyah, Processing Assistant, BNI Syariah Wua-wua Kendari, 26 Agustus 2015).

Idealnya *murabahah* terjadi karena keterbatasan nasabah terhadap pengetahuan jenis dan kualitas barang yang cukup langka beredar di pasaran, ketidaktahuan terhadap pemasok barang yang terpercaya serta ketidakmampuan biaya untuk membeli secara kontan. Oleh karena itu, nasabah datang kepada bank untuk mencari solusi karena bank dianggap sebagai lembaga penggerak perekonomian yang selalu *up to date* terhadap perkembangan komoditas nasional, mempunyai banyak jaringan pemasok yang terpercaya serta mampu menanggulangi keperluan nasabah dalam hal keuangan. Jadi sudah sepantasnya bank

mengapresiasi hal itu dengan mengatasi permasalahan kebutuhan akan suatu barang tersebut dengan solusi pembiayaan *murabahah*. Begitu juga dengan *wakalah* yang idealnya terjadi karena adanya faktor-faktor penghambat yang menyebabkan seseorang tidak dapat menangani suatu urusan/pekerjaan sehingga mengharuskan untuk mewakilkannya kepada orang lain. Atas dasar tolong menolong inilah sehingga *wakalah* sangat dianjurkan dalam Islam karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang tentunya membutuhkan bantuan orang lain dalam menunjang kelangsungan hidupnya. Bank syariah harus menunjukkan eksistensi dan kapasitasnya sebagai penjual, bukan hanya sebagai penyedia dana seperti yang terjadi pada pinjam meminjam di bank konvensional. Namun, jika kembali merujuk pada pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya. Dari pengertian tersebut dapat dibedakan antara transaksi jual beli dan akad pembiayaan. Jual beli masuk dalam *babal-buyu'* sedangkan akad pembiayaan masuk dalam kategori bab *al-tamwiil* dalam literatur fikih, sehingga yang terjadi adalah bank hanya sebagai penyedia dana guna merealisasikan barang yang dipesan nasabah. Ditegaskan oleh Muh. Maulana Rizal bahwa pembiayaan dan jual beli secara harfiah jelas berbeda, pembiayaan berarti bank menyediakan dana. Sedangkan jual beli merupakan

proses pertukaran uang dengan barang seperti yang terjadi di pasar-pasar pada umumnya. Asep Firmansyah juga menambahkan bahwa pembiayaan *murabahah* berbeda dengan kredit, yaitu terletak pada akadnya walaupun secara teknis hampir sama. Bank syariah menyediakan dana dengan prinsip jual beli dan *margin*, sedangkan bank konvensional menyediakan dana dengan sistem pinjam meminjam dan bunga.

E. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi penyertaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* di BNI Syariah Cabang Kendari ternyata tidak sesuai dengan skema alur pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank itu sendiri. *Pertama*, akad *murabahah* seharusnya dilakukan setelah nasabah selaku perwakilan bank membeli barang kepada *supplier* ternyata dilaksanakan bersamaan dengan akad *wakalah*. *Kedua*, pembelian barang melalui perwakilan kepada nasabah ternyata bukan atas nama bank melainkan atas nama nasabah itu sendiri. *Ketiga*, dana pembelian barang yang harusnya dibayar langsung oleh bank kepada *supplier* ternyata dicairkan terlebih dulu dengan cara mentransfer ke rekening nasabah. Artinya, nasabah yang hendak membeli barang kepada *supplier* telah dilengkapi dengan surat *wakalah* dan sejumlah uang. Jadi, tugas bank untuk membeli dan membayar barang

diambil alih dan diserahkan sepenuhnya kepada nasabah.

2. Dalam perspektif ekonomi Islam, penyertaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* termasuk dalam jenis penggabungan akad yang dibolehkan, namun setiap rukun dan syarat dalam kedua akad ini harus terpenuhi jika akan digabungkan agar tidak terjerumus kedalam muamalah yang terlarang. Seperti, adanya objek yang diperjualbelikan dan barang yang diperjualbelikan merupakan milik penuh pihak yang berakad. Namun pada prakteknya, pembiayaan *murabahah wal wakalah* yang terjadi di BNI Syariah Cabang Kendari telah menggugurkan salah satu rukun dan syarat dalam jual beli yaitu tidak adanya barang yang diperjualbelikan dan barang tersebut bukan merupakan hak milik penuh pihak yang berakad sehingga penyerahan obyek tidak dapat dilakukan. Jual beli semacam ini terlarang karena termasuk dalam kategori menjual barang yang tidak dimiliki, menjual barang yang bukan milik sendiri dan menetapkan keuntungan atas barang yang belum berada dibawah kekuasaan. Syarat dalam akad *wakalah* juga tidak dipenuhi karena barang yang akan dibeli belum menjadi milik bank, sebagaimana disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa syarat *muwakkil* adalah pemilik sah. Pihak bank tidak mempunyai hubungan kerjasama dan kesepakatan dalam perjanjian pembelian barang dengan *supplier* jadi proses pembelian tidak dapat diwakilkan kepada nasabah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dengan prinsip jual beli *murabahah* yang terjadi di BNI Syariah Cabang Kendari tidak sah,

penyertaan akad *wakalah* didalam pembiayaan tersebut juga tidak dapat dilakukan karena tidak terpenuhinya syarat dalam akad *wakalah* itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdurrahman. Tt. *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Daar al- Fikr.
- Al-Kasani. *Bada'i al-Shana'i*. jilid VII.
- Al-Khin, Mustafa. 1989. *Al-Fiqh al-Manhaji*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Al-Zuhaili, Wahbah. Tt. *Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, Juz 4. Beirut: Dar al-Fikr.
- Amin, Aminul. 1997. *Metode Penelitian*. Malang: BPSTIE Malang Kucekwaru.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pres.
- Arifin, Zainul. 2000. *Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*. Jakarta: Alvabet.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Peneletian: Suatu Pendekatan Praktis*. Cet. XI. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ar-Rifai, Nasib. 2000. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 3. Jakarta: Gema Insan.
- Basri, Ikhwan Abidin. 2000. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harun. 2006. *Murabahah dalam Perspektif Fiqh dan Sistem Perbankan Islam*. Jakarta: Jurnal Hukum Islam.
- Hasanudin. "Multi Akad dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia: Konsep dan Ketentuan (Dhawabith) dalam Perspektif Fiqh" (Makalah Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Ciputat, 28 Mei 2009).
- Hendi Suhendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rusyd, Ibn. 1990. *Terjemah Bidayatul-Mujtahid*. Cet. 1. Semarang: as-Syifa'.
- Taimiyah, Ibn. *Jâmi' al-Rasâil*, Juz 2.
- Ibnu Abidin, Muhammad Amin. 1992. *Hasyiyah Radd al-Mukhtar Ala al-Durar al-Mukhtar: Syarh Tanwir al-Abshar fi Fiqh Madzab Imam Abu Hanifah al-Nu'man*. Jilid V. Beirut: Dar al-Fikr.
- Bin Hanbal, Imam Abu Abdillah Ahmad. 1414. *Musnad Ahmad*. Jilid II; Cet. Ketiga. Beirut: Dâr al-Ihyâi al-Turâts al-'Araby.
- Karim, Adiwarmarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi ke-2, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Munawir, Ahmad Wanson. 1997. *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nurhayati dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Salemba Empat.
- Nursal. 2013. "Multi Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah" (Makalah Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, Megamendung).
- Sabiq, Sayyid. 1984. *Fiqh Sunnah*, Jilid III. Beirut: Dar al Fikr.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siaran Pers Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, <http://www.dsnmui.or.id> (1 Mei 2015).

- Siaran Pers Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, <http://www.hukumonline.com> (9 Oktober 2015)
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sulaiman, Rusydid dan Zaimudin. 2002. *Syari'ah the Islamic Law*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sumitro, Warkum. 1996. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Wirduyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.